



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Badawi alias PG. Hama Bin Badawi ;
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Desember 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pare kelurahan Benteng kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021 ;
5. Perpajakan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BADAWI Alias PG. HAMMA Bin BADAWI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BADAWI Alias PG. HAMMA Bin BADAWI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/tipe : Suzuki smash No. Polisi DP 4796 DN No. Mesin : MH8BE4DFA6J203719, No. Mesin : E451-ID-203944 warna merah hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hasnawati alias Ina Bin Abd. Latif ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah manusia biasa yang khilaf, Orang tua (ibu) Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD BADAWI Alias PG.HAMMA Bin BADAWI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Benteng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 saksi BAHARUDDIN alias BASSAR bin H. ABD AZIS (suami saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF) menitipkan sepeda motor merek Suzuki Smash milik saksi HASNAWATI di rumah saksi LAODANG alias PG. LAODANG Bin PG. MALLA di jalan benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi BAHARUDDIN alias BASSAR bin H. ABD AZIS menuju ke tempat kerjanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi LAODANG alias PG. LAODANG Bin PG. MALLA dan mengambil sepeda motor milik saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF yang pada saat itu kunci kontaknya masih terpasang di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF tanpa seizin dari saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah).

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**Atau,**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD BADAWI Alias PG.HAMMA Bin BADAWI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.”** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 saksi BAHARUDDIN alias BASSAR bin H. ABD AZIS (suami saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF) menitipkan sepeda motor merek Suzuki Smash milik saksi HASNAWATI di rumah saksi LAODANG alias PG. LAODANG Bin PG. MALLA di jalan benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi BAHARUDDIN alias BASSAR bin H. ABD AZIS menuju ke tempat kerjanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi LAODANG alias PG. LAODANG Bin PG. MALLA dan mengambil sepeda motor milik saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF yang pada saat itu kunci kontaknya masih terpasang di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sempat meminta izin kepada saksi LAODANG alias PG. LAODANG Bin PG. MALLA.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF tanpa seizin dari saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi HASNAWATI alias INA bin ABD. LATIF mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah).

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAHARUDDIN alias BASSAR Bin H. ABD. AZIS** ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi merupakan korban sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam motor saksi tanpa seijin dari saksi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Puang Oddang di Benteng kelurahan Benteng kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ;
  - Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi memarkir sepeda motornya di rumah puang Oddang dimana kunci kontaknya melengket disepeda motor, kemudian saksi berangkat ke



tempat kerja bersama teman kerja saksi, lalu sekitar pukul 18.00 Wita atau waktu magrib sepulang saksi dari kerja singgah dirumah puang Oddang dengan maksud untuk mengambil motor saksi, namun saat saksi tiba dirumah puang Oddang motor saksi sudah tidak ada sehingga saksi menanyakan keberadaan motor saksi, lalu puang Oddang mengatakan kepada saksi "jika motornya dipinjam motor ta oleh Lahamma dan belum dikasih kembali sampai sekarang", mendengar hal tersebut saksi bersama dengan puang Oddang menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya selanjutnya saksi kembali kerumah puang Oddang dengan tujuan siapa tahu motor saksi sudah berada dirumah puang Oddang namun motor saksi belum ada dirumah puang Oddang, berselang beberapa lama kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan "dimana sepeda motorku" dan Terdakwa menjawab "saya kira kamu yang ambil, karena tadi saya parkir dibawah kolong rumah panggung disamping rumah", setelah itu saksi kembali kerumah saksi dan menyampaikan kepada isteri saksi bahwa "puang Hamma pinjam sepeda motor dan tidak dikasih kembali hingga sekarang", lalu isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi memiliki surat-surat kendaraan tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama AYU LESTARI ;
- Bahwa menurut puang Oddang, yang meminjamkan motor saksi adalah puang Oddang karena pada saat itu Terdakwa beralasan hanya sebentar untuk pergi mengantar orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun isteri saksi, saat Terdakwa meminjam motor saksi ;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta ijin kepada puang Oddang ;
- Bahwa motor tersebut merupakan pemberian dari mertua saksi ;
- Bahwa motor tersebut saksi pergunakan untuk pergi bekerja dan mencari nafkah ;
- Bahwa sampai saat ini motor tersebut saksi tidak ketahui keberadaannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum menggantikan kerugian yang saksi alami ;
- Bahwa saksi dipersidangan ingin memaafkan Terdakwa ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya tidak keberatan;

## 2. Saksi **HASNAWATI alias INA Bin ABD. LATIF** ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan korban sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam motor saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Puang Oddang di Benteng kelurahan Benteng kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wita, suami saksi yakni saksi Baharuddin alias Bassar memarkir sepeda motornya di rumah puang Oddang dimana kunci kontaknya melengket disepeda motor, kemudian saksi Baharuddin alias Bassar berangkat ke tempat kerja bersama teman kerja saksi Baharuddin alias Bassar, lalu sekitar pukul 18.00 Wita atau waktu magrib sepulang saksi Baharuddin alias Bassar dari kerja singgah di rumah puang Oddang dengan maksud untuk mengambil motor saksi Baharuddin alias Bassar, namun saat saksi Baharuddin alias Bassar tiba di rumah puang Oddang motor saksi Baharuddin alias Bassar sudah tidak ada sehingga saksi Baharuddin alias Bassar menanyakan keberadaan motor saksi Baharuddin alias Bassar, lalu puang Oddang mengatakan kepada saksi Baharuddin alias Bassar "jika motornya dipinjam motor ta oleh Lahamma dan belum dikasih kembali sampai sekarang", mendengar hal tersebut saksi Baharuddin alias Bassar bersama dengan puang Oddang menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya selanjutnya saksi Baharuddin alias Bassar kembali ke rumah puang Oddang dengan tujuan siapa tahu motor saksi Baharuddin alias Bassar sudah berada di rumah puang Oddang namun motor saksi Baharuddin alias Bassar belum ada di rumah puang Oddang, berselang beberapa lama kemudian saksi Baharuddin alias Bassar kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Baharuddin alias Bassar mengatakan "dimana sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motorku” dan Terdakwa menjawab “saya kira kamu yang ambil, karena tadi saya parkir dibawah kolong rumah panggung disamping rumah”, setelah itu saksi Baharuddin alias Bassar kembali kerumah, kemudian saksi Baharuddin alias Bassar dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi memiliki surat-surat kendaraan tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama AYU LESTARI ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi Baharuddin alias Bassar mengatakan bahwa menurut puang Oddang, yang meminjamkan motor saksi Baharuddin alias Bassar adalah puang Oddang karena pada saat itu Terdakwa beralasan hanya sebentar untuk pergi mengantar orang tuanya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun saksi Baharuddin alias Bassar, saat Terdakwa meminjam motor saksi Baharuddin alias Bassar ;
  - Bahwa Terdakwa hanya meminta ijin kepada puang Oddang ;
  - Bahwa motor tersebut merupakan pemberian dari orang tua saksi ;
  - Bahwa motor tersebut dipergunakan oleh suami saksi yakni saksi Baharuddin alias Bassar untuk pergi bekerja dan mencari nafkah ;
  - Bahwa sampai saat ini motor tersebut saksi tidak ketahui keberadaannya ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;
  - Bahwa saksi dipersidangan ingin memaafkan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Hasnawati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di kolong rumah puang Oddang tepatnya di jalan Pesantren Benteng Selatan Kel. Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut setelah Terdakwa meminta ijin dan sepengetahuan puang Oddang pemilik rumah tempat diparkir motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut tujuan untuk mengantar orang tua Terdakwa pergi berobat ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang kerumah puang Oddang dengan tujuan untuk meminjam motor yang sementara terparkir dibawah kolong rumah puang Oddang, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada puang Oddang dalam bahasa bugis “puang Loddang meloka minrengngi motorna Bassar” yang artinya “puang Loddang!!, saya mau pinjam motornya Bassar” dan dijawab oleh puang Oddang “degagai Bassar, tapi pakeni apa engkamo goncinna okkotu” artinya “tidak ada Bassar dia pergi bekerja, tapi pake mi itu motor karena ada ji kuncinya”, lalu Terdakwa meminjam motor tersebut lalu membawa orang tua Terdakwa ke Puskemas Manisa;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan motor tersebut kerumah puang Oddang dan menyampaikan kepada puang Oddang dalam bahasa bugis “engka ga tau weeding mantaraka lao lotang” artinya “adakah orang yang bias mengantar saya ke rumahku” dan dijawab oleh puang Oddang “degage wedding tau mantarako, pakeni itu motoroe lolotang” artinya “tidak ada orang yang bias antar ko, pakai saja motor” lalu Terdakwa mengatakan kepada puag Oddang “telepon pale Bassar nalai motorona okko bolaku” artinya “kita telepon Bassar untuk mengambil motornya dirumah saya” kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa menyimpan motor tersebut dikolong rumah tetangga dan kuncinya melengket dimotor, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, namun dalam hati Terdakwa mungkin saksi Bassar sudah mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wita, saksi Bassar dating dan mengatakan kepada Terdakwa “tegai motoroku” artinya “dimana motorku” lalu Terdakwa menjawab “muaseng mualani motoromu”

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





artinya “saya kira kamu sudah ambil motormu, jangan ko main-main”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bassar “coba kamu cari sama Rudi”, kemudian saksi Bassar meninggalkan rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi Bassar maupun saksi Hasnawati, Terdakwa saat itu meminta ijin kepada Puang Oddang meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Bassar dan saksi Hasnawati ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/tipe : Suzuki smash No. Polisi DP 4796 DN No. Mesin : MH8BE4DFA6J203719, No. Mesin : E451-ID-203944 warna merah hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Puang Oddang di Benteng kelurahan Benteng kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi memarkir sepeda motornya di rumah puang Oddang dimana kunci kontaknya melengket disepeda motor, kemudian saksi berangkat ke tempat kerja bersama teman kerja saksi, lalu sekitar pukul 18.00 Wita atau waktu magrib sepulang saksi dari kerja singgah di rumah puang Oddang dengan maksud untuk mengambil motor



saksi, namun saat saksi tiba di rumah puang Oddang motor saksi sudah tidak ada sehingga saksi menanyakan keberadaan motor saksi, lalu puang Oddang mengatakan kepada saksi “jika motornya dipinjam motor ta oleh Lahamma dan belum dikasih kembali sampai sekarang”, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan puang Oddang menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya selanjutnya saksi kembali ke rumah puang Oddang dengan tujuan siapa tahu motor saksi sudah berada di rumah puang Oddang namun motor saksi belum ada di rumah puang Oddang, berselang beberapa lama kemudian saksi kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan “dimana sepeda motorku” dan Terdakwa menjawab “saya kira kamu yang ambil, karena tadi saya parkir dibawah kolong rumah panggung disamping rumah”, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi dan menyampaikan kepada isteri saksi bahwa “puang Hamma pinjam sepeda motor dan tidak dikasih kembali hingga sekarang”, lalu isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa yang meminjamkan motor saksi Bassar adalah puang Oddang karena pada saat itu Terdakwa beralasan hanya sebentar untuk pergi mengantar orang tuanya ;
- Bahwa saksi Bassar tidak mengetahui jika Terdakwa yang meminjam motornya dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bassar ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa pulang motor saksi Bassar, Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibawah kolong rumah milik tetangga Terdakwa dan kunci sepeda motor berada/melengket di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Bassar datang dan mengatakan kepada Terdakwa “tega motoroku” artinya “dimana motorku” lalu Terdakwa menjawab “muaseng mualani motoromu” artinya “saya kira kamu sudah ambil motormu, jangan ko main-main”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bassar “coba kamu cari sama Rudi”, kemudian saksi Bassar meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Bassar sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Bassar mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Pertama :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Kedua :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka menurut teknik pembuktian Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah adalah dakwaan alternatif pertama, sehingga dakwaan alternatif kedua harus dikesampingkan, akan tetapi Majelis tidak serta merta memilih dakwaan tersebut sebelum mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama yakni melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

## 1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Nasruddin alias Palu Bin Sadike ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Ahmad Badawi alias Pg. Hamma Bin Badawi adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang kerumah puang Oddang dengan tujuan untuk meminjam motor yang sementara terparkir dibawah kolong rumah puang Oddang, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada puang Oddang dalam bahasa bugis “puang Loddang meloka minrengngi motorna Bassar” yang artinya “puang Loddang!!, saya mau pinjam motornya Bassar” dan dijawab oleh puang Oddang “degagai Bassar, tapi pakeni apa engkamo goncinna okkotu” artinya “tidak ada Bassar dia pergi bekerja, tapi pake mi itu motor karena ada ji kuncinya”, lalu Terdakwa meminjam motor tersebut lalu membawa orang tua Terdakwa ke Puskemas Manisa ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meminjam motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kerumah puang Oddang dan menyampaikan kepada puang Oddang dalam bahasa bugis “engka ga tau weeding mantaraka lao lotang” artinya “adakah orang yang bias mengatar saya ke rumahku” dan dijawab oleh puang Oddang “degage wedding tau mantarako, pakeni itu motoroe lolotang” artinya “tidak ada orang yang bisa antar ko, pakai saja motor” lalu Terdakwa mengatakan kepada puang Oddang “telepon pale Bassar nai motorona okko bolaku” artinya “kita telepon Bassar untuk mengambil motornya dirumah saya” kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa menyimpan motor tersebut dikolong rumah tetangga dan kuncinya melengket dimotor, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, namun dalam hati Terdakwa mungkin saksi Bassar sudah mengambil sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 Wita, saksi Bassar datang dan mengatakan kepada Terdakwa “tega motoroku” artinya “dimana motorku” lalu Terdakwa menjawab “muaseng mualani motoromu” artinya “saya kira kamu sudah ambil motormu, jangan ko main-main”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bassar “coba kamu cari sama Rudi”, kemudian saksi Bassar meninggalkan rumah Terdakwa dan sampai saat ini motor saksi Baharuddin alias Bassar sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan dirinya sendiri, maka terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terbukti bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Baharuddin alias Bassar yang mana sepeda motor tersebut, saksi Baharuddin alias Bassar menyimpannya dibawah kolong rumah puang Oddang saat saksi Baharuddin alias Bassar pergi bekerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Baharuddin alias Bassar dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengatarkan orang tuanya ke Puskesmas lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibawah kolong rumah tetangganya, di mana sebelum kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Baharuddin alias Bassar tidak pernah mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Baharuddin alias Bassar mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa meskipun Terdakwa dalam mengambil/meminjam sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin alias Bassar selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka kedua Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sidrap yaitu Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Firmansyah Irwan, S.H., mempunyai pendapat lain dalam perkara ini, sehingga terjadi *Dissenting Opinion* yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, mengenai Pasal dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa, yang mana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum jika yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 362 KUHPidana, sedangkan Hakim Ketua Majelis berpendapat yang sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa seharusnya yang dibuktikan adalah Pasal 372 KUHPidana, namun secara fakta dipersidangan Hakim Ketua Majelis sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua Majelis mengutarakan pendapatnya, terlebih dahulu sedikit menguraikan pemahaman Hakim Ketua Majelis mengenai Pasal 362 dan Pasal 372 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui atau dipahami antara Pasal 362 dan Pasal 372 KUHPidana, dalam prakteknya kedua Pasal tersebut tidak dapat dipisahkan, sebab kedua Pasal tersebut dinilai kejahatannya hampir sama dan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya, meskipun demikian kedua pasal tersebut tentunya terdapat perbedaan diantaranya yakni didalam Pasal 362 yang kualifikasinya adalah "Pencurian" jika dalam penafsiran pencurian dimaksudkan adalah barang yang dimiliki itu sudah ada ditangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan didalam Pasal 372 yang kualifikasinya adalah "Penggelapan" didalam penafsiran Penggelapan dimaksudkan adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi perbedaan pula didalam Pasal 362 dan Pasal 372 KUHPidana adalah didalam Unsur Pasal 372 KUHPidana terdapat kata “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” sedangkan didalam Pasal 362 KUHPidana hanya terdapat kata “Melawan hukum”. Bahwa “Dengan Sengaja” memiliki unsur Subjektif yakni kesengajaan yang artinya kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang sedangkan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati, meskipun demikian dengan adanya perbedaan unsur dikedua Pasal yang memiliki kata Dengan Sengaja dan Melawan Hukum tersebut tentunya memiliki tujuan yang sama yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu faktor atau tolak ukur utama yang membedakan dari Pasal 362 dan Pasal 372 KUHPidana adalah dengan adanya itikad dan/atau niat jahat dari Pelaku yang mengambil suatu barang, sedangkan mengenai apakah seorang pelaku harus ada ijin dari pemilik barang ataukah tidak ada ijin bukanlah menjadi faktor utama didalam kedua pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Puang Oddang di Benteng kelurahan Benteng kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Baharuddin alias Bassar memarkir sepeda motornya di rumah puang Oddang dimana kunci kontaknya melengket disepeda motor, kemudian saksi Baharuddin alias Bassar berangkat ke tempat kerja bersama teman kerjanya, lalu sekitar pukul 18.00 Wita atau waktu magrib sepulang dari kerja saksi Baharuddin alias Bassar singgah dirumah puang Oddang dengan maksud untuk mengambil motornya, namun saat saksi Baharuddin alias Bassar tiba dirumah puang Oddang motor saksi Baharuddin alias Bassar sudah tidak ada sehingga saksi Baharuddin alias Bassar menanyakan keberadaan motor saksi, lalu puang Oddang



mengatakan kepada saksi “jika motornya dipinjam motor ta’ oleh Lahamma dan belum dikasih kembali” ;

- Bahwa setelah saksi Baharuddin alias Bassar mendengar hal tersebut saksi Baharuddin alias Bassar bersama dengan puang Oddang menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya selanjutnya saksi Baharuddin alias Bassar kembali kerumah puang Oddang dengan tujuan siapa tahu motor saksi sudah berada dirumah puang Oddang namun motor saksi Baharuddin alias Bassar belum ada dirumah puang Oddang, berselang beberapa lama kemudian saksi Baharuddin alias Bassar kembali kerumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan “dimana sepeda motorku” dan Terdakwa menjawab “saya kira kamu yang ambil, karena tadi saya parkir dibawah kolong rumah panggung disamping rumah”, setelah itu saksi Baharuddin alias Bassar kembali kerumah saksi dan menyampaikan kepada isteri saksi yakni saksi Hasnawati alias Ina mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa yang meminjamkan motor saksi Baharuddin alias Bassar adalah puang Oddang karena pada saat itu Terdakwa beralasan hanya sebentar untuk pergi mengantar orang tuanya ;
- Bahwa saksi Baharuddin alias Bassar tidak mengetahui jika Terdakwa yang meminjam motornya karena pada waktu itu saksi Baharuddin alias Bassar pergi bekerja ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa pulang motor saksi Baharuddin alias Bassar kerumahnya, Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibawah kolong rumah milik tetangga Terdakwa dan kunci sepeda motor berada/melengket di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 18.00 Wita, saat saksi Baharuddin alias Bassar datang dan bertemu dengan Terdakwa saksi Baharuddin alias Bassar mengatakan kepada Terdakwa “tega motoroku” artinya “dimana motorku” lalu Terdakwa menjawab “muaseng mualani motoromu” artinya “saya kira kamu sudah ambil motormu, jangan ko main-main”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Baharuddin alias Bassar “coba kamu cari sama Rudi”, kemudian saksi Bassar meninggalkan rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang telah disebutkan diatas serta keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka Hakim Ketua Majelis Firmansyah Irwan, S.H., memiliki kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa sebelum Terdakwa mengambil motor saksi Baharuddin alias Bassar, Terdakwa meminta kepada puang Laoddang atau puang Oddang meminjam motor saksi Baharuddin alias Bassar, kemudian Terdakwa memakai motor saksi Baharuddin alias Bassar untuk mengantarkan orang tuanya (ibu) ke Puskesmas untuk berobat ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar, Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kerumah puang Oddang dan Terdakwa mengatakan kepada Puang Oddang "jika sepeda motor saksi Baharuddin alias Bassar sudah selesai dia pakai" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada puang Oddang "jika tidak ada yang mengatarkan Terdakwa pulang kerumahnya", dan puang Oddang mengatakan kepada Terdakwa "bawa saja itu sepeda motor nanti saya sampaikan kepada saksi Baharuddin alias Bassar, jika sepeda motornya ada sama Terdakwa dan mengambilnya dirumah Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa saat saksi Baharuddin alias Bassar pulang dari tempat kerjanya, saksi Baharuddin alias Bassar mengetahui dari puang Oddang jika sepeda motornya dipinjamkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Baharuddin alias Bassar kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya lalu saat saksi Baharuddin alias Bassar bertemu dengan Terdakwa dan meminta sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar kenyataannya sepeda motor tersebut hilang saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibawah kolong rumah tetangga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yuridis terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka menurut Hakim Ketua Firmansyah Irwan, S.H., Pasal yang paling tepat dan mendekati dari perbuatan Terdakwa adalah Pasal 372, sebab sudah jelas jika sebelum Terdakwa meminjam dan mengambil sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar, terlebih dahulu Terdakwa memintanya kepada puang Oddang, meskipun diketahui sepeda motor tersebut bukanlah milik puang Oddang, secara tidak langsung puang Oddang sebagai orang yang dipercayakan oleh saksi Baharuddin alias Bassar sehingga memiliki tanggung jawab terhadap sepeda motor milik saksi Baharuddin alias Bassar, dari hal tersebut diatas telah tergambar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipemikiran Hakim Ketua Firmansyah Irwan, S.H., dan meyakini serta menilai bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada niat atau itikad jahat sewaktu meminjam dan mengambil sepeda motor tersebut oleh karena sebelumnya telah diketahui oleh orang lain, dan apabila Terdakwa memiliki itikad atau niat jahat tentunya mengapa Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut, justru Terdakwa sebelum mengambil atau meminjamnya terlebih dahulu memintanya kepada puang Oddang, sehingga terhadap barang yang sebelumnya ada dalam kekuasaannya jelas bukan karena kejahatan, dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas hal tersebut telah sejalan dengan perbedaan kedua Pasal 362 dan Pasal 372 yang telah Hakim Ketua uraikan sebelumnya, maka menurut Hakim Ketua Firmansyah Irwan, S.H., perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilakukan pada Hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, yaitu 2 (dua) suara para Hakim Anggota tersebut berpendapat dakwaan alternatif kesatu terbukti, namun Pengadilan Negeri berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami saksi Baharuddin alias Bassar ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi Baharuddin alias Bassar ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/tipe : Suzuki smash No. Polisi DP 4796 DN No. Mesin : MH8BE4DFA6J203719, No. Mesin : E451-ID-203944 warna merah hitam, selanjutnya status barang bukti akan ditentukan dalam diktum amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BADAWI alias Pg. HAMMA Bin BADAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/tipe : Suzuki smash No. Polisi DP 4796 DN No. Mesin : MH8BE4DFA6J203719, No. Mesin : E451-ID-203944 warna merah hitam;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hasnawati alias Ina Bin Abd. Latif/saksi Baharuddin alias Bassar ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua serta Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, juga dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM KETUA,**

**Firmansyah Irwan, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Fuadil Umam, S.H.  
S.H.**

**Yoga Pramudana,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewi Satriani Yusuf, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22